



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491) ;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan / SR.310 /12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar .
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar .
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani disektor pertanian.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani / Kelompok Tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

5. Sektor

5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan / udang.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
7. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan/atau NPK serta Pupuk Organik di dalam negeri.
8. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Pengecer Resmi .
9. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani / pekebun).
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku .
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku .
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi Instansi Terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
15. Dinas Terkait adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tanaman pangan dan hortikultura .

BAB II

PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.

(2). Pupuk

- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk tingkat kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta kebutuhan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi komoditi tanaman pangan dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi komoditi tanaman hortikultura dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi komoditi tanaman perkebunan dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

REALOKASI

Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui penetapan realokasi.

Pasal 5

Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan Pupuk Bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.

BAB V

BAB V

JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jenis pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.

Bagian Kedua

Harga Eceran Tertinggi

Pasal 7

(1) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------|
| a. Pupuk Urea | : Rp.1.800/kg |
| b. Pupuk SP-36 | : Rp.2.000/kg |
| c. Pupuk ZA | : Rp.1.400/kg |
| d. Pupuk NPK | : Rp. 2.300/kg |
| e. Pupuk Organik | : Rp. 500/kg |

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di kios Pengecer Resmi secara tunai dalam kemasan karung sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------|
| a. Pupuk Urea | : 50 kg |
| b. Pupuk SP-36 | : 50 kg |
| c. Pupuk ZA | : 50 kg |
| d. Pupuk NPK | : 50 kg |
| e. Pupuk Organik | : 40 kg |

Pasal 8

- (1) Kemasan karung Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang Dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

Bagian

Bagian Ketiga
Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pasal 9

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Produsen, Distributor Pupuk dan Pengecer Resmi pupuk yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari gudang penyalur di Lini III kepada Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 10

- (1) Distributor Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengecer Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pengecer Resmi hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.
- (3) Pengecer Resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh Petani.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Distributor melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari gudang penyalur di Lini III Distributor kepada Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Dalam pelaksanaan pengangkutan, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
 - c. Pengecer Resmi melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari penyalur Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani/pekebun.
 - d. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios Pengecer Resmi ke Kelompok Tani/Petani/pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK yang disampaikan oleh Dinas Terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.

e. Jika

- e. Jika kebutuhan jumlah Pupuk Bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada Kelompok Tani/Petani oleh Pengecer Resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, dan/atau Kelompok Tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Produsen, Distributor Pupuk dan Pengecer Resmi menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan Pengecer Resmi menyediakan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepannya.
- (3) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.

Pasal 14

Distributor dan Pengecer Resmi dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) KPPP melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan pupuk dan harga Pupuk Bersubsidi di Daerah.

Pasal 16

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Terkait serta KPPP.
- (2) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor Pupuk dengan tembusan kepada Dinas Terkait.
- (3) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Dinas Terkait.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dari pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Distributor dan Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan 12.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. mengusulkan kepada Produsen untuk dicabut sebagai Distributor Pupuk atau Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi.

Pasal 18

- (3) Apabila Distributor Pupuk Bersubsidi dan kios Pengecer Resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap Distributor Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai Distributor.
- (5) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap Pengecer Resmi, Distributor wajib memberhentikan Pengecer Resmi yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 19

- (1) Apabila Distributor Pupuk tidak menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer Resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios Pengecer Resmi yang tidak menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada Pengecer Resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Daerah.
- (4) KPPP Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada Distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI TANAH DATAR

ttd

SUDIRMAN GANI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 1

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos

Pembina IV/a
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG : RINCIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Satuan : Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	31,49	29,64	27,95	28,55	26,98	25,51	29,36	29,58	29,65	28,11	30,42	30,32	347,57
2	BATIPUH	43,10	42,94	47,79	45,44	40,92	40,00	43,24	49,38	54,31	44,89	46,95	44,88	543,85
3	BATIPUH SELATAN	13,74	15,84	11,48	15,37	12,44	13,04	16,49	20,75	22,12	11,74	13,00	23,39	189,40
4	PARIANGAN	43,78	52,17	39,76	54,74	38,25	32,19	40,72	61,30	75,59	43,48	57,39	61,69	601,05
5	RAMBATAN	47,20	53,70	43,61	41,64	29,56	26,96	37,10	43,04	73,99	45,72	53,85	49,30	545,66
6	LIMA KAUM	27,06	25,07	27,79	22,30	17,54	14,89	25,07	25,29	35,77	38,19	31,83	33,36	324,15
7	TANJUNG EMAS	23,81	19,39	22,21	37,50	23,47	20,68	22,13	27,01	34,64	30,34	30,68	43,06	334,93
8	PADANG GANTING	16,73	11,37	15,41	23,57	9,44	11,03	14,81	14,83	16,19	16,70	29,36	14,90	194,32
9	LINTAU BUO	17,24	30,49	18,03	14,11	2,09	10,62	20,95	13,72	17,88	16,29	10,79	13,69	185,89
10	LINTAU BUO UTARA	34,31	31,08	60,00	58,96	52,28	41,20	28,10	40,89	59,02	60,76	35,66	40,06	542,34
11	SUNGAYANG	19,72	20,75	18,94	26,61	18,71	17,46	19,18	24,78	37,93	26,79	24,14	24,46	279,46
12	SUNGAI TARAB	39,00	42,69	39,92	41,39	40,50	37,50	43,24	50,75	72,48	62,42	60,16	53,26	583,31
13	SALIMPAUNG	21,93	28,55	21,89	24,16	22,47	19,96	19,94	25,46	28,90	30,01	31,16	29,69	304,10
14	TANJUNG BARU	16,22	16,77	14,34	16,81	14,95	12,63	14,47	18,09	29,37	15,87	17,30	19,00	205,83
	Jumlah	395,33	420,44	409,11	451,15	349,59	323,67	374,81	444,86	587,85	471,31	472,69	481,06	5.181,87

B. ALOKASI

B. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Satuan : Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	26,71	24,82	23,78	24,17	26,27	25,63	28,85	28,06	27,26	26,65	29,53	29,29	321,01
2	BATIPUH	36,56	35,96	40,65	38,47	39,85	40,18	42,49	46,85	49,93	42,56	45,58	43,35	502,42
3	BATIPUH SELATAN	11,65	10,71	9,76	13,01	15,04	13,10	16,20	19,68	20,34	11,13	12,62	22,76	176,01
4	PARIANGAN	37,13	43,69	33,82	46,33	37,25	32,34	40,01	58,15	69,49	41,23	55,79	59,59	554,82
5	RAMBATAN	40,03	44,97	37,10	35,25	28,79	27,08	36,46	40,83	68,01	43,34	52,27	47,62	501,75
6	LIMA KAUM	22,95	20,99	23,64	18,88	17,08	14,96	24,64	23,99	32,88	36,21	30,90	32,22	299,33
7	TANJUNG EMAS	20,20	16,24	18,90	31,75	22,85	20,78	21,74	25,62	31,84	28,77	29,78	41,60	310,06
8	PADANG GANTING	14,19	9,50	13,11	19,95	9,19	11,08	14,55	14,07	14,88	15,83	28,50	14,40	179,24
9	LINTAU BUO	14,62	25,53	15,34	11,94	2,03	10,67	20,59	13,01	16,44	15,44	10,47	13,17	169,26
10	LINTAU BUO UTARA	29,10	26,03	51,04	49,91	50,91	41,39	27,61	38,80	54,26	57,61	34,22	38,47	499,34
11	SUNGAYANG	16,72	17,38	16,11	22,52	18,22	17,54	18,85	23,50	34,87	25,40	22,75	23,07	256,93
12	SUNGAI TARAB	33,08	35,75	33,96	35,04	39,44	37,67	42,49	48,15	66,63	59,18	55,08	48,15	534,61
13	SALIMPAUNG	18,60	23,90	18,62	20,45	21,88	20,05	19,59	24,16	26,57	28,45	25,72	24,55	272,53
14	TANJUNG BARU	13,75	14,04	12,20	14,23	14,56	12,69	14,22	17,16	27,00	15,05	15,99	16,46	187,36
	Jumlah	335,30	349,51	348,01	381,89	343,34	325,16	368,31	422,03	540,39	446,85	449,18	454,71	4.764,69

C. ALOKASI

C. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Satuan : Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	11,40	10,37	10,16	10,32	9,59	9,27	10,66	10,46	10,45	10,07	11,07	10,95	124,78
2	BATIPUH	15,60	15,03	17,37	16,43	14,55	14,53	15,71	17,46	19,14	16,09	17,09	16,21	195,20
3	BATIPUH SELATAN	4,97	5,54	4,17	5,56	4,42	4,74	5,99	7,34	7,79	4,21	4,73	8,45	67,91
4	PARIANGAN	15,81	18,20	14,42	19,79	13,60	11,69	14,79	21,68	26,60	15,58	20,89	22,28	215,34
5	RAMBATAN	16,89	18,50	15,56	14,14	10,51	9,65	12,83	14,92	25,24	15,79	18,96	17,34	190,32
6	LIMA KAUM	9,79	8,77	10,10	8,06	6,24	5,41	9,11	8,94	12,60	13,69	11,59	12,05	116,35
7	TANJUNG EMAS	8,55	6,76	7,99	13,50	8,20	7,45	8,04	9,55	12,21	10,75	11,14	15,40	119,53
8	PADANG GANTING	6,02	3,94	5,60	8,52	3,30	4,00	5,35	5,18	5,64	5,98	10,62	5,32	69,49
9	LINTAU BUO	6,24	10,61	6,53	5,01	0,71	3,80	7,61	4,85	6,24	5,72	3,80	4,94	66,05
10	LINTAU BUO UTARA	12,04	10,61	21,52	21,13	18,29	14,82	10,21	14,13	20,47	21,48	12,65	14,14	191,49
11	SUNGAYANG	6,95	7,14	6,73	9,44	6,50	6,05	6,78	8,46	13,23	9,33	8,34	8,54	97,51
12	SUNGAI TARAB	13,80	14,55	14,16	14,60	14,05	13,33	15,25	17,64	25,11	21,98	20,83	18,12	203,42
13	SALIMPAUNG	7,91	9,96	7,93	8,70	7,96	7,22	7,21	8,97	10,15	10,72	10,46	9,92	107,12
14	TANJUNG BARU	5,74	5,78	5,13	6,02	5,20	4,50	5,13	6,21	10,15	5,54	6,05	6,48	71,93
	Jumlah	141,72	145,78	147,36	161,20	123,11	116,47	134,65	155,80	205,02	166,93	168,24	170,15	1.836,42

D. ALOKASI

D. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	8,75	9,81	8,90	8,27	6,76	7,06	7,98	8,43	8,94	10,03	10,31	10,20	105,45
2	BATIPUH	8,75	8,40	7,63	9,46	6,76	6,05	6,84	9,84	12,52	6,68	8,84	6,80	98,57
3	BATIPUH SELATAN	8,75	8,40	7,63	8,27	5,63	6,05	6,84	8,43	8,94	8,35	7,37	6,80	91,48
4	PARIANGAN	5,47	7,00	6,36	8,27	5,63	5,04	5,70	7,03	10,73	6,68	7,37	6,80	82,09
5	RAMBATAN	8,53	9,81	8,90	10,50	7,89	7,90	8,93	10,86	13,99	13,20	9,14	8,77	118,41
6	LIMA KAUM	5,47	7,00	7,63	7,09	6,76	5,04	6,84	7,03	8,94	6,68	8,84	10,20	87,53
7	TANJUNG EMAS	6,56	7,00	6,36	7,09	5,63	5,04	5,70	7,03	10,73	6,68	7,37	10,20	85,40
8	PADANG GANTING	4,38	5,60	5,09	5,91	5,63	4,04	4,56	5,62	10,73	8,35	5,89	6,80	72,60
9	LINTAU BUO	6,56	5,60	6,36	7,09	6,76	6,05	6,84	8,43	8,94	6,68	8,84	10,20	88,37
10	LINTAU BUO UTARA	6,56	7,00	7,63	9,46	5,63	6,05	7,98	8,43	10,73	10,03	10,31	8,50	98,32
11	SUNGAYANG	6,56	7,00	6,36	7,09	5,63	4,04	4,56	5,62	10,73	8,35	7,37	8,50	81,82
12	SUNGAI TARAB	7,66	7,00	7,63	8,27	5,63	6,05	6,84	8,43	8,94	6,68	8,84	8,50	90,49
13	SALIMPAUNG	7,66	8,40	7,63	8,27	6,76	6,05	6,84	8,43	12,52	8,35	8,84	8,50	98,26
14	TANJUNG BARU	4,38	5,60	5,09	4,73	4,51	4,04	4,56	5,62	7,16	8,35	5,89	6,80	66,72
	Jumlah	96,06	103,66	99,19	109,78	85,62	78,51	90,98	109,21	144,57	115,13	115,22	117,58	1.265,52

E. ALOKASI

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

Satuan : Ton


No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	9,54	8,52	8,53	8,60	7,95	7,77	8,92	8,64	8,60	8,35	9,21	9,09	103,73
2	BATIPUH	13,05	12,35	14,58	13,69	12,06	12,19	13,14	14,42	15,75	13,34	14,21	13,46	162,24
3	BATIPUH SELATAN	4,16	4,55	3,50	4,63	3,67	3,97	5,01	6,06	6,42	3,49	3,93	7,07	56,46
4	PARIANGAN	13,26	15,00	12,13	16,49	11,27	9,81	12,38	17,90	21,92	12,93	17,40	18,49	178,98
5	RAMBATAN	14,29	15,41	13,31	12,55	8,69	8,21	11,28	12,57	21,46	13,56	16,30	14,75	162,38
6	LIMA KAUM	8,19	7,21	8,48	6,72	5,17	4,54	7,62	7,38	10,37	11,35	9,64	10,00	96,67
7	TANJUNG EMAS	7,21	5,58	6,78	11,30	6,92	6,30	6,72	7,88	10,05	9,02	9,29	12,91	99,96
8	PADANG GANTING	5,09	3,27	4,73	7,10	2,78	3,36	4,50	4,36	4,72	4,99	8,89	4,47	58,26
9	LINTAU BUO	5,22	8,77	5,50	4,25	0,62	3,24	6,37	4,00	5,19	4,84	3,27	4,10	55,36
10	LINTAU BUO UTARA	10,39	8,94	18,31	17,77	15,41	12,55	8,54	11,94	17,12	18,06	10,73	11,97	161,73
11	SUNGAYANG	5,97	5,97	5,78	8,02	5,51	5,32	5,83	7,23	11,00	7,96	7,20	7,25	83,04
12	SUNGAI TARAB	11,81	12,27	12,18	12,47	11,94	11,43	13,14	14,82	21,02	18,55	17,69	15,46	172,78
13	SALIMPAUNG	6,64	8,21	6,68	7,28	6,62	6,08	6,06	7,43	8,38	8,92	8,73	8,26	89,29
14	TANJUNG BARU	4,91	4,82	4,38	5,07	4,41	3,85	4,40	5,28	8,52	4,72	5,11	5,40	60,86
	Jumlah	119,75	120,85	124,85	135,96	102,99	98,62	113,91	129,91	170,53	140,10	141,59	142,69	1.541,74

Pj. BUPATI TANAH DATAR,

ttd

SUDIRMAN GANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG : RINCIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	23,01	23,16	23,62	21,90	22,68	23,56	23,60	24,03	23,88	21,41	22,07	20,80	273,71
2	BATIPUH SELATAN	-	0,08	-	0,07	0,08	-	0,55	1,12	-	-	0,37	-	2,26
3	BATIPUH	3,71	3,51	3,89	3,75	3,62	3,33	3,61	3,64	4,17	3,95	3,93	5,26	46,39
4	PARIANGAN	5,06	3,31	3,54	5,54	2,64	1,57	1,96	2,16	2,62	3,92	3,31	2,63	38,26
5	LIMA KAUM	0,31	0,23	0,31	0,22	0,38	0,24	0,16	0,16	-	0,07	-	0,07	2,14
6	RAMBATAN	0,15	0,08	0,08	-	0,08	0,08	-	-	-	0,07	0,07	0,14	0,75
7	TANJUNG EMAS	0,54	0,46	0,71	0,58	0,60	0,55	0,71	0,64	0,40	0,43	0,59	0,35	6,55
8	PADANG GANTING	0,31	0,23	0,24	0,51	0,23	0,08	0,63	0,16	0,24	0,29	0,07	0,07	3,04
9	SUNGAYANG	4,14	5,24	4,79	3,79	4,00	4,23	5,58	5,36	4,53	4,42	4,55	4,22	54,86
10	SUNGAI TARAB	6,43	7,17	6,76	6,78	6,79	7,45	6,91	6,64	4,77	6,06	5,22	7,41	78,38
11	SALIMPAUNG	13,33	13,03	13,44	12,24	13,66	14,43	14,22	14,71	14,62	12,83	13,44	14,26	164,21
12	TANJUNG BARU	1,61	1,93	1,89	1,89	2,64	2,43	2,28	2,56	3,34	3,85	3,89	3,67	31,97
13	LINTAU BUO	0,08	0,08	0,16	0,22	0,08	0,08	0,16	0,08	-	0,07	-	0,07	1,06
14	LINTAU BUO UTARA	5,29	5,55	4,64	6,56	6,57	6,04	3,69	2,80	5,48	6,70	6,54	5,12	64,97
	Jumlah	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05	768,65

B. ALOKASI

B. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

Satuan : Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	19,88	19,98	20,37	18,89	19,56	20,32	20,36	20,73	20,60	18,47	19,04	17,94	236,13
2	BATIPUH SELATAN	-	0,07	-	0,06	0,07	-	0,47	0,97	-	-	0,32	-	1,95
3	BATIPUH	3,21	3,03	3,36	3,24	3,13	2,87	3,12	3,14	3,60	3,41	3,39	4,54	40,02
4	PARIANGAN	4,37	2,86	3,05	4,78	2,28	1,35	1,69	1,86	2,26	3,38	2,85	2,27	33,01
5	LIMA KAUM	0,26	0,20	0,27	0,19	0,33	0,20	0,14	0,14	-	0,06	-	0,06	1,85
6	RAMBATAN	0,13	0,07	0,07	-	0,07	0,07	-	-	-	0,06	0,06	0,12	0,64
7	TANJUNG EMAS	0,46	0,40	0,61	0,50	0,52	0,47	0,61	0,55	0,34	0,37	0,51	0,30	5,65
8	PADANG GANTING	0,26	0,20	0,20	0,44	0,20	0,07	0,54	0,14	0,21	0,25	0,06	0,06	2,63
9	SUNGAYANG	3,57	4,52	4,14	3,27	3,45	3,65	4,81	4,62	3,91	3,81	3,93	3,64	47,32
10	SUNGAI TARAB	5,56	6,18	5,83	5,85	5,86	6,43	5,96	5,73	4,11	5,22	4,50	6,39	67,62
11	SALIMPAUNG	11,51	11,24	11,59	10,56	11,79	12,44	12,26	12,69	12,61	11,06	11,59	12,30	141,66
12	TANJUNG BARU	1,39	1,66	1,63	1,63	2,28	2,10	1,96	2,21	2,88	3,32	3,36	3,16	27,58
13	LINTAU BUO	0,07	0,07	0,14	0,19	0,07	0,07	0,14	0,07	-	0,06	-	0,06	0,92
14	LINTAU BUO UTARA	4,57	4,79	4,00	5,66	5,67	5,21	3,18	2,41	4,73	5,78	5,64	4,42	56,05
	Jumlah	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	663,03

C. ALOKASI

C. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	10,57	10,62	10,83	10,04	10,40	10,80	10,82	11,02	10,95	9,81	10,12	9,53	125,50
2	BATIPUH SELATAN	-	0,04	-	0,03	0,03	-	0,25	0,51	-	-	0,17	-	1,04
3	BATIPUH	1,71	1,61	1,78	1,72	1,66	1,53	1,66	1,67	1,91	1,81	1,80	2,41	21,27
4	PARIANGAN	2,32	1,52	1,62	2,54	1,21	0,72	0,90	0,99	1,20	1,80	1,52	1,21	17,54
5	LIMA KAUM	0,14	0,11	0,14	0,10	0,17	0,11	0,07	0,07	-	0,03	-	0,03	0,98
6	RAMBATAN	0,07	0,04	0,04	-	0,03	0,04	-	-	-	0,03	0,03	0,06	0,34
7	TANJUNG EMAS	0,25	0,21	0,32	0,27	0,28	0,25	0,32	0,29	0,18	0,20	0,27	0,16	3,00
8	PADANG GANTING	0,14	0,11	0,11	0,23	0,10	0,04	0,29	0,07	0,11	0,13	0,03	0,03	1,40
9	SUNGAYANG	1,90	2,40	2,20	1,74	1,83	1,94	2,56	2,46	2,08	2,03	2,09	1,94	25,15
10	SUNGAI TARAB	2,96	3,29	3,10	3,11	3,11	3,41	3,17	3,04	2,19	2,78	2,39	3,40	35,94
11	SALIMPAUNG	6,12	5,97	6,16	5,61	6,26	6,61	6,52	6,75	6,70	5,88	6,16	6,54	75,29
12	TANJUNG BARU	0,74	0,88	0,86	0,87	1,21	1,11	1,04	1,17	1,53	1,76	1,78	1,68	14,66
13	LINTAU BUO	0,04	0,04	0,07	0,10	0,03	0,04	0,07	0,04	-	0,03	-	0,03	0,49
14	LINTAU BUO UTARA	2,43	2,54	2,13	3,01	3,01	2,77	1,69	1,28	2,51	3,07	3,00	2,35	29,79
	Jumlah	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	352,39

D. ALOKASI

D. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	5,93	5,95	6,07	5,63	5,83	6,06	6,07	6,18	6,14	5,50	5,68	5,35	70,39
2	BATIPUH SELATAN	-	0,02	-	0,02	0,02	-	0,14	0,29	-	-	0,09	-	0,58
3	BATIPUH	0,96	0,90	1,00	0,96	0,93	0,86	0,93	0,94	1,07	1,02	1,01	1,35	11,93
4	PARIANGAN	1,30	0,85	0,91	1,42	0,68	0,40	0,51	0,56	0,67	1,01	0,85	0,68	9,84
5	LIMA KAUM	0,08	0,06	0,08	0,06	0,10	0,06	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,55
6	RAMBATAN	0,04	0,02	0,02	-	0,02	0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,04	0,19
7	TANJUNG EMAS	0,14	0,12	0,18	0,15	0,16	0,14	0,18	0,16	0,10	0,11	0,15	0,09	1,68
8	PADANG GANTING	0,08	0,06	0,06	0,13	0,06	0,02	0,16	0,04	0,06	0,07	0,02	0,02	0,78
9	SUNGAYANG	1,07	1,35	1,23	0,97	1,03	1,09	1,43	1,38	1,17	1,14	1,17	1,09	14,11
10	SUNGAI TARAB	1,66	1,84	1,74	1,74	1,75	1,92	1,78	1,71	1,23	1,56	1,34	1,90	20,16
11	SALIMPAUNG	3,43	3,35	3,46	3,15	3,51	3,71	3,66	3,78	3,76	3,30	3,46	3,67	42,23
12	TANJUNG BARU	0,41	0,50	0,48	0,49	0,68	0,62	0,59	0,66	0,86	0,99	1,00	0,94	8,22
13	LINTAU BUO	0,02	0,02	0,04	0,06	0,02	0,02	0,04	0,02	-	0,02	-	0,02	0,27
14	LINTAU BUO UTARA	1,36	1,43	1,19	1,69	1,69	1,55	0,95	0,72	1,41	1,72	1,68	1,32	16,71
	Jumlah	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	197,63

E. ALOKASI

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	11,92	12,19	12,51	11,85	12,00	12,48	12,35	12,57	12,50	11,32	11,67	10,86	144,22
2	BATIPUH SELATAN	-	0,04	-	0,04	0,04	-	0,29	0,59	-	-	0,19	-	1,19
3	BATIPUH	1,92	1,85	2,06	2,03	1,92	1,77	1,89	1,90	2,18	2,09	2,08	2,75	24,44
4	PARIANGAN	2,62	1,14	1,05	1,43	0,61	0,01	0,63	0,72	0,96	1,32	0,98	1,02	12,46
5	LIMA KAUM	0,16	0,12	0,17	0,12	0,20	0,12	0,08	0,08	-	0,04	-	0,04	1,13
6	RAMBATAN	0,08	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	0,07	0,39
7	TANJUNG EMAS	0,28	0,24	0,37	0,32	0,32	0,29	0,37	0,33	0,21	0,23	0,31	0,18	3,45
8	PADANG GANTING	0,16	0,12	0,12	0,28	0,12	0,04	0,33	0,08	0,12	0,15	0,04	0,04	1,61
9	SUNGAYANG	2,14	2,76	2,54	2,05	2,12	2,24	2,92	2,80	2,37	2,34	2,41	2,21	28,89
10	SUNGAI TARAB	3,33	3,77	3,58	3,67	3,60	3,95	3,62	3,47	2,50	3,20	2,76	3,87	41,31
11	SALIMPAUNG	6,90	6,86	7,12	6,63	7,23	7,64	7,44	7,70	7,65	6,78	7,11	7,45	86,51
12	TANJUNG BARU	0,83	1,01	1,00	1,03	1,40	1,29	1,19	1,34	1,75	2,03	2,06	1,92	16,85
13	LINTAU BUO	0,04	0,04	0,08	0,12	0,04	0,04	0,08	0,04	-	0,04	-	0,04	0,56
14	LINTAU BUO UTARA	2,74	2,92	2,46	3,55	3,48	3,20	1,93	1,46	2,87	3,54	3,46	2,68	34,28
	Jumlah	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	33,11	397,28

Pj. BUPATI TANAH DATAR,

ttd

SUDIRMAN GANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN TANAH DATAR



IASRINALDI, SH. S.Sos

Pembina IV. a

NIP. 196701301992021002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG : RINCIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016

No	Kecamatan	Satuan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	X KOTO	-	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	2,00
2	BATIPUH SELATAN	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	0,25	1,00
3	BATIPUH	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	-	-	-	0,50	0,50	-	2,00
4	PARIANGAN	-	0,25	0,50	-	0,25	-	0,25	0,25	-	-	-	0,50	2,00
5	LIMA KAUM	-	-	0,25	-	0,25	-	-	0,25	-	-	0,25	-	1,00
6	RAMBATAN	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50	-	0,50	-	0,25	0,25	4,00
7	TANJUNG EMAS	0,25	0,50	0,25	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	3,00
8	PADANG GANTING	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	1,00	-	0,50	-	-	4,00
9	SUNGAYANG	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	0,25	0,25	0,50	2,00
10	SUNGAI TARAB	0,25	0,25	-	-	-	-	0,25	0,50	-	0,25	0,50	-	2,00
11	SALIMPAUNG	-	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	-	0,25	0,25	-	2,00
12	TANJUNG BARU	0,25	-	0,25	0,50	-	0,25	0,25	0,50	0,25	-	0,50	0,25	3,00
13	LINTAU BUO	0,50	-	1,00	0,25	1,00	1,00	-	0,50	-	-	0,50	0,25	5,00
14	LINTAU BUO UTARA	0,50	1,00	0,75	-	0,25	0,25	1,00	0,25	1,00	-	1,00	1,00	7,00
	JUMLAH	2,75	3,75	4,50	3,50	3,00	2,00	3,50	4,25	2,75	2,50	4,50	3,00	40,00

B. ALOKASI.....

B. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016

No	Kecamatan	Satuan											Ton	Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	XKOTO	0,50	-	0,25	0,50	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-	0,25	3,00
2	BATIPUH SELATAN	-	-	0,25	-	0,50	-	0,25	0,50	-	-	0,25	0,25	2,00
3	BATIPUH	0,25	-	-	0,25	0,25	-	0,25	-	0,25	0,50	0,25	-	2,00
4	PARIANGAN	0,25	-	-	0,25	-	0,50	-	0,25	0,50	-	0,25	-	2,00
5	LIMA KAUM	-	0,25	0,50	-	0,25	0,50	-	0,25	-	-	0,25	-	2,00
6	RAMBATAN	-	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	1,00	0,50	0,50	0,50	6,00
7	TANJUNG EMAS	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	0,50	0,50	4,00
8	PADANG GANTING	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	5,00
9	SUNGAYANG	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	0,50	-	3,00
10	SUNGAI TARAB	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	3,00
11	SALIMPAUNG	0,50	-	-	0,50	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	3,00
12	TANJUNG BARU	-	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	0,50	3,00
13	LINTAU BUO	0,50	0,50	1,00	0,50	-	1,00	0,25	-	1,00	1,00	-	0,25	6,00
14	LINTAU BUO UTARA	0,50	-	1,00	-	2,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	-	8,00
	JUMLAH	3,50	3,75	5,00	4,50	5,00	4,50	2,25	4,50	5,75	5,00	5,50	2,75	52,00

C. ALOKASI.....

C. ALOKASI PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016

No	Kecamatan	Satuan											Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember		Desember
1	XKOTO	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-	1,00
2	BATIPUH SELATAN	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	1,00
3	BATIPUH	-	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	1,00
4	PARIANGAN	0,25	0,25	-	-	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	1,00
5	LIMA KAUM	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	1,00
6	RAMBATAN	-	0,25	-	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	0,50	-	0,25	3,00
7	TANJUNG EMAS	0,50	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	0,50	-	2,00
8	PADANG GANTING	-	0,50	-	-	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50	-	2,00
9	SUNGAYANG	-	0,50	-	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	2,00
10	SUNGAI TARAB	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	0,25	-	1,00
11	SALIMPAUNG	-	-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	-	1,00
12	TANJUNG BARU	0,25	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,50	0,25	0,25	2,00
13	LINTAU BUO	-	0,50	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	3,00
14	LINTAU BUO UTARA	1,00	0,25	1,00	-	-	1,00	-	0,75	-	0,50	0,25	0,25	5,00
	JUMLAH	2,50	2,50	2,50	1,75	2,00	2,50	1,25	2,00	3,00	3,00	2,25	0,75	26,00

D. ALOKASI.....

D. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDSI UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016

Satuan Ton

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1	X KOTO	0,50	-	1,00	0,50	-	-	-	0,50	1,00	-	0,50	-	4,00
2	BATIPUH SELATAN	0,50	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	0,50	0,50	-	3,00
3	BATIPUH	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	1,00	-	-	4,00
4	PARIANGAN	1,00	-	0,50	-	0,50	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,00
5	LIMA KAUM	-	0,50	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	0,25	0,25	3,00
6	RAMBATAN	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	1,00	-	10,00
7	TANJUNG EMAS	1,00	1,00	-	1,00	-	0,50	-	-	-	1,00	1,00	0,50	6,00
8	PADANG GANTING	0,50	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	0,25	1,00	1,00	1,00	0,25	8,00
9	SUNGAYANG	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	5,00
10	SUNGAI TARAB	0,50	-	0,50	-	1,00	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	4,00
11	SALIMPAUNG	0,50	0,50	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00
12	TANJUNG BARU	0,25	1,00	-	1,00	1,00	-	0,75	-	-	0,75	1,00	0,25	6,00
13	LINTAU BUO	1,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	1,00	-	2,00	-	10,00
14	LINTAU BUO UTARA	1,00	2,00	2,00	-	2,00	-	1,00	2,00	0,75	2,00	2,00	0,25	15,00
	JUMLAH	7,75	8,50	10,00	5,50	8,00	3,50	5,25	5,75	9,75	8,75	12,75	1,50	87,00

E. ALOKASI.....

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2016


No	Kecamatan	Satuan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	X KOTO	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	0,25	-	1,00
2	BATIPUH SELATAN	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	1,00
3	BATIPUH	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	1,00
4	PARIANGAN	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	1,00
5	LIMA KAUM	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-	1,00
6	RAMBATAN	0,50	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-	-	3,00
7	TANJUNG EMAS	-	0,50	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,75	0,25	-	2,00
8	PADANG GANTING	0,50	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	2,00
9	SUNGAYANG	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	1,00
10	SUNGAI TARAB	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,00
11	SALIMPAUNG	-	0,25	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	0,25	-	1,00
12	TANJUNG BARU	0,50	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	2,00
13	LINTAU BUO	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	-	3,00
14	LINTAU BUO UTARA	0,50	0,50	-	0,50	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	4,00
	JUMLAH	3,50	2,25	2,25	2,50	0,25	1,00	1,25	1,75	3,00	4,00	2,25	-	24,00

Pj. BUPATI TANAH DATAR,

ttd

SUDIRMAN GANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR

 SETDA
 JASRINALDI, SH, S.Sos
 Pembina/IV. a
 NIP. 19671130 199202 1 002